



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Abdilah Ibuk Alias Dilah Bin Ibuk Alm;
Tempat lahir : Palundu;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda, Km 9.5, Desa Teluk Palinget, Kec Pulau Petak, Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Hadi Bin Amis Alm;
Tempat lahir : Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mahakam Gang XV, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Samaruan Alias Calang Bin Muhari Alm;
Tempat lahir : Anjir Serapat;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A.Yani, Flamboyan Rt. 01, Rw. 08, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV Nama lengkap : Rijani Alias Jani Bin Asroni Alm;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tingang Menteng, Kelurahan Pulang Pisau,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samaruan Alias Calang Bin Muhari Alm ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Rijani Alias Jani Bin Asroni Alm ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa 1,2 dan 3 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Majels Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 33/Pid.B/2019/ PN.Pps,tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majels Hakim;
- Penetapan Majelis Majels Hakim Nomor 33/Pid.B/2018/ PN.Pps., tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm), Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm), Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI)

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KARNIADI Alias RENDY Bin ADUNG NIANSYAH)

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019.

(Dipergunakan untuk Perkara Lain)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majels Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majels Hakim akan mempertimbangkan permohonan para terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) bersama-sama Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) danTerdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm), pada hari

Halaman 3 dari 25 halamanPutusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu", Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 21.15 WIB, saat Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm) berada di rumah Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) yang beralamat Jl. A.Yani, Flamboyan Rt. 01, Rw. 08, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah meminta tolong kepada Terdakwa III untuk diantarkan pulang ke Kab. Kuala Kapuas lalu sekitar jam 21.30 WIB kedua Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Kuala Kapuas menggunakan sebuah mobil Toyota Innova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T milik Saksi ZAINAL Alias INAL Bin AMAT yang disewa oleh Terdakwa III, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II menelepon Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) "DIL, JADI TURUN KAH?" dan dijawab Terdakwa I "JADI, DIMANA KAMU SUDAH?" lalu Terdakwa II jawab "AKU SUDAH DI DAERAH PULANG PISAU LEWAT SPBU DEKAT SIMPANG EMPAT, KAMU SUDAH KAH?" kemudian dijawab Terdakwa I "IYA AKU SUDAH DEKAT JUGA INI, KAMU TUNGGU DI DEPAN SPBU" lalu Terdakwa II mengiyakan dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III memutar balik mobil menuju ke arah SPBU yang berada di Jalan Lintas Kalimantan lalu memarkirkan mobil Toyota Innova di seberang SPBU sambil menunggu Terdakwa I, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) dan AMAI (DPO) datang / tiba dengan menggunakan sebuah mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Pol KH 1264 TJ yang Terdakwa I pinjam dari menantunya yaitu Saksi KARNIADI Alias RENDY Bin ADUNG NIANSYAH.

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan AMAI (DPO) sebelumnya berangkat dari Palangkaraya menuju ke Pulang Pisau dengan tujuan untuk memperbaiki mobil sedan milik Terdakwa IV yang sedang terparkir di bekas pasar samping SPBU yang dalam keadaan rusak, kemudian setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan AMAI (DPO) sampai di Pulang Pisau lalu bertemu

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa IV menuju ke bekas pasar yang berada di samping SPBU untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa IV, sedangkan AMAI (DPO) menunggu di mobil Ayla dan Terdakwa II bersama Terdakwa III istirahat di dalam mobil Innova, kemudian saat Terdakwa IV akan memperbaiki mobilnya yang rusak Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu ulin yang berada sekitar 10 meter dari posisi mobil Terdakwa IV terparkir kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mencuri kayu ulin tersebut, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa IV "GIMANA? (sambil menunjuk ke arah kayu ulin berada)" lalu Terdakwa IV menjawab "TERSERAH", kemudian Terdakwa I berjalan ke arah depan SPBU menghampiri Terdakwa II, Terdakwa III dan AMAI (DPO) untuk memberitahukan hal tersebut, setelah itu pada tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB AMAI (DPO) memundurkan mobil Innova ke arah belakang toko Tiara Meubel lalu Terdakwa I bersama AMAI (DPO) mengambil kayu ulin satu persatu kemudian disambut oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya diteruskan untuk diangkat/dibawa menuju ke mobil Innova selanjutnya kayu tersebut disusun oleh Terdakwa III di dalam mobil Innova, setelah satu jam para Terdakwa berhasil mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin berukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 (dua) meter.

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil dan memasukkan 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut ke dalam mobil Innova kemudian Terdakwa III bersama AMAI (DPO) mengendarai mobil Innova ke arah Kab. Kuala Kapuas disusul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang menggunakan mobil Ayla, setelah sampai di Kab. Kuala Kapuas kemudian para Terdakwa menuju ke gudang galangan milik H. AMAT (DPO) dengan maksud untuk menjual kayu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB para Terdakwa sampai di gudang galangan milik H. AMAT (DPO) lalu AMAI (DPO) menurunkan kayu ulin tersebut disamping belakang gudang galangan milik H. AMAT (DPO) dan selesai menurunkan kayu tersebut pada pukul 07.00 WIB, setelah selesai menurunkan kayu dari mobil Innova lalu Terdakwa I menghubungi H. AMAT (DPO) melalui telepon dengan maksud menawarkan kayu ulin selanjutnya kayu ulin tersebut dibeli secara borongan oleh H. AMAT (DPO) seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I menemui H. AMAT (DPO) untuk mengambil uangnya. Dari hasil penjualan kayu tersebut masing-masing Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan adapun sisa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya BBM serta biaya sewa mobil Innova.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau telah mengamankan barang bukti guna dilakukan penyitaan yang antara lain :

- 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor NO : 0086671/KG/2011 ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahawa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter milik Saksi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) bersama-sama Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) serta AMAI (DPO);

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi sedang tidur dirumah yang mana berada disamping gudang meubel milik Saksi dengan jarak sekitar 20 meter dari tumpukan kayu ulin miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 telah membeli kayu ulin dari galangan kayu yang berada di Palangkaraya sebanyak 2 kubik / 100 pucuk kayu masing-masing berukuran 10x10 panjang 2 meter dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk bahan baku membuat meubel dan kayu tersebut sampai di meubel milik Saksi sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi bangun tidur kemudian keluar rumah hendak mematikan lampu listrik dan pada saat itu Saksi melihat tumpukan kayu ulin miliknya berkurang tidak seperti sebelumnya, kemudian Saksi mendekati tumpukan kayu ulin tersebut dan Saksi menghitungnya lalu Saksi mengetahui bahwa kayu ulin miliknya telah berkurang sebanyak 50 pucuk karena sebelumnya tumpukan kayu ulin tersebut berjumlah 100 pucuk atau 2 kubik, setelah itu Saksi membangunkan keponakannya yaitu Saksi MUHAMAD KOMARUDIN Alias AMAR Bin RAMLI lalu memberitahukan bahwa kayu ulin miliknya hilang 50 pucuk, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD KOMARUDIN Alias AMAR Bin RAMLI kembali ke tempat tumpukan kayu ulin lalu melihat ada bekas telapak kaki kemudian mengikuti bekas telapak kaki yang mengarah ke bekas pasar samping SPBU yang berbatasan langsung dengan rumah toko meubel milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan 50 pucuk kayu ulin yang hilang tersebut sebelumnya berada diluar gudang bersama dengan tumpukan kayu ulin lainnya, yang mana tumpukan kayu tersebut tidak ditali dan hanya ditutup menggunakan terpal serta lokasi tersebut tidak dikelilingi pagar;
- Bahwa Saksi menerangkan 50 pucuk kayu ulin yang hilang tersebut sepenuhnya milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMAD KOMARUDIN Alias AMAR Bin RAMLI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) bersama-sama Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) serta AMAI (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi sedang tidur di barak karyawan yang berada di belakang rumah milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI, yang mana lokasi tersebut berjarak sekitar 10 meter dari tumpukan kayu ulin milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI telah membeli kayu ulin dari galangan kayu yang berada di Palangkaraya sebanyak 2 kubik / 100 pucuk kayu masing-masing berukuran 10x10 panjang 2 meter dengan tujuan kayu tersebut dipergunakan untuk bahan baku membuat meubel dan kayu tersebut sampai di meubel milik Saksi Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI dan diberitahukan bahwa kayu ulin milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI hilang 50 pucuk, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI menuju ke tempat tumpukan kayu ulin lalu melihat ada bekas telapak kaki kemudian mengikuti bekas telapak kaki yang mengarah ke bekas pasar samping SPBU yang berbatasan langsung dengan rumah toko meubel milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 50 pucuk kayu ulin yang hilang tersebut sebelumnya berada diluar gudang bersama dengan tumpukan kayu ulin lainnya, yang mana tumpukan kayu tersebut tidak ditali dan hanya ditutup menggunakan terpal serta lokasi tersebut tidak dikelilingi pagar;
- Bahwa Saksi menerangkan 50 pucuk kayu ulin yang hilang tersebut sepenuhnya milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin dari Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI sehingga mengakibatkan Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. ZAINAL Alias INAL Bin AMAT, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) bersama-sama Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) serta AMAI (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi berada dirumahnya di Jalan A. Yani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Toyota Innova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T milik Saksi disewa oleh Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) sejak akhir bulan Desember 2017 dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) menyewa mobil milik Saksi tersebut, dana Saksi tidak menentukan sampai kapan batas peminjaman sewa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran sewa mobil tersebut dari awal menyewa sampai dengan bulan Juli 2018 pembayaran sewa masih rutin dibayarkan oleh Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) sebesar Rp 750.000,- dalam seminggu, namun setelah lewat bulan Juli 2018 pembayaran sewa mulai macet dan terakhir kali Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) membayar sewa atas mobil milik Saksi yaitu pada awal bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Toyota Innova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T adalah sepenuhnya milik Saksi, yang mana mobil tersebut beserta dengan BPKB dan STNK telah disita dalam perkara lain oleh petugas kepolisian dari Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui jika mobil Toyota Innova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T milik Saksi tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) untuk melakukan tindak pidana, dan Saksi baru mengetahui bahwa mobil miliknya tersebut dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian Polsek Kahayan Hilir.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

4. WINDU ASMARA Bin TAHERA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) bersama-sama Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) serta AMAI (DPO);

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari penyelidikan terhadap pelaku pencurian mesin speed boat (Berkas Perkara lain yang dilakukan oleh Polsek Kahayan Hilir) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm), kemudian didapat pengakuan bahwa Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) juga melakukan pencurian 50 pucuk ulin berukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang kurang lebih 2 meter di sebuah meubel yang berlokasi di samping SPBU jalan lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) bersama dengan Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm), Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) dan AMAI (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi AGUS ALAMIN dan DONO PRAYITNO melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm), Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) dan AMAI (DPO), setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) telah ditangkap Polres Kapuas terkait peristiwa pencurian sepeda motor (penyidikan dilakukan Polres Kapuas) kemudian Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) dan Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan dari penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berhasil mengamankan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan yang antara lain :
 - 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011 ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu telah mengambil 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 21.15 WIB, saat Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm) berada di rumah Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) yang beralamat Jl. A.Yani, Flamboyan Rt. 01, Rw. 08, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah meminta tolong kepada Terdakwa III untuk diantarkan pulang ke Kab. Kuala Kapuas lalu sekitar jam 21.30 WIB kedua Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Kuala Kapuas menggunakan sebuah mobil Toyota Innova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T milik Saksi ZAINAL Alias INAL Bin AMAT yang disewa oleh Terdakwa III, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II menelepon Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) "DIL, JADI TURUN KAH?" dan dijawab Terdakwa I "JADI, DIMANA KAMU SUDAH?" lalu Terdakwa II jawab "AKU SUDAH DI DAERAH PULANG PISAU LEWAT SPBU DEKAT SIMPANG EMPAT, KAMU SUDAH KAH?" kemudian dijawab Terdakwa I "IYA AKU SUDAH DEKAT JUGA INI, KAMU TUNGGU DI DEPAN SPBU" lalu Terdakwa II mengiyakan dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III memutar balik mobil menuju ke arah SPBU yang berada di Jalan Lintas Kalimantan lalu memarkirkan mobil Toyota Innova di seberang SPBU sambil menunggu Terdakwa I, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) dan AMAI (DPO) datang / tiba dengan menggunakan sebuah mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Pol KH 1264 TJ yang Terdakwa I pinjam dari menantunya yaitu Saksi KARNIADI Alias RENDY Bin ADUNG NIANSYAH;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan AMAI (DPO) sebelumnya berangkat dari Palangkaraya menuju ke Pulang Pisau dengan tujuan untuk memperbaiki mobil sedan milik Terdakwa IV yang sedang terparkir di bekas pasar samping

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



SPBU yang dalam keadaan rusak, kemudian setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan AMAI (DPO) sampai di Pulang Pisau lalu bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa IV menuju ke bekas pasar yang berada di samping SPBU untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa IV, sedangkan AMAI (DPO) menunggu di mobil Ayla dan Terdakwa II bersama Terdakwa III istirahat di dalam mobil Innova, kemudian saat Terdakwa IV akan memperbaiki mobilnya yang rusak Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu ulin yang berada sekitar 10 meter dari posisi mobil Terdakwa IV terparkir kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mencuri kayu ulin tersebut, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa IV "GIMANA? (sambil menunjuk ke arah kayu ulin berada)" lalu Terdakwa IV menjawab "TERSERAH", kemudian Terdakwa I berjalan ke arah depan SPBU menghampiri Terdakwa II, Terdakwa III dan AMAI (DPO) untuk memberitahukan hal tersebut, setelah itu pada tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB AMAI (DPO) memundurkan mobil Innova ke arah belakang toko Tiara Meubel lalu Terdakwa I bersama AMAI (DPO) mengambil kayu ulin satu persatu kemudian disambut oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya diteruskan untuk diangkut/dibawa menuju ke mobil Innova selanjutnya kayu tersebut disusun oleh Terdakwa III di dalam mobil Innova, setelah satu jam para Terdakwa berhasil mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin berukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 (dua) meter. Selanjutnya setelah para Terdakwa berhasil mengambil dan memasukkan 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut ke dalam mobil Innova kemudian Terdakwa III bersama AMAI (DPO) mengendarai mobil Innova ke arah Kab. Kuala Kapuas disusul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang menggunakan mobil Ayla, setelah sampai di Kab. Kuala Kapuas kemudian para Terdakwa menuju ke gudang galangan milik H. AMAT (DPO) dengan maksud untuk menjual kayu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB para Terdakwa sampai di gudang galangan milik H. AMAT (DPO) lalu AMAI (DPO) menurunkan kayu ulin tersebut disamping belakang gudang galangan milik H. AMAT (DPO) dan selesai menurunkan kayu tersebut pada pukul 07.00 WIB, setelah selesai menurunkan kayu dari mobil Innova lalu Terdakwa I menghubungi H. AMAT (DPO) melalui telepon dengan maksud menawarkan kayu ulin selanjutnya kayu ulin tersebut dibeli secara borongan oleh H. AMAT (DPO) seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I menemui H. AMAT (DPO) untuk mengambil uangnya. Dari hasil penjualan kayu tersebut masing-masing Terdakwa

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan adapun sisa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya BBM serta biaya sewa mobil Innova;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau telah mengamankan barang bukti guna dilakukan penyitaan yang antara lain:
 - 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak memiliki / meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sah atau pihak yang menguasai / berhak terhadap barang tersebut yaitu Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI, dan adapun tujuan serta maksud para Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Keterangan Saksi dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu telah mengambil 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 21.15 WIB, saat Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm) berada di rumah Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) yang beralamat Jl. A.Yani, Flamboyan Rt. 01, Rw. 08, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah meminta tolong kepada Terdakwa III untuk diantarkan pulang ke Kab. Kuala Kapuas lalu sekitar jam 21.30 WIB kedua Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Kuala Kapuas menggunakan sebuah mobil Toyota Innova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T milik Saksi ZAINAL Alias INAL Bin AMAT yang disewa oleh Terdakwa III, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II menelepon Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) "DIL, JADI TURUN KAH?" dan dijawab Terdakwa I "JADI, DIMANA KAMU SUDAH?" lalu Terdakwa II jawab "AKU SUDAH DI DAERAH PULANG PISAU LEWAT SPBU DEKAT SIMPANG EMPAT, KAMU SUDAH KAH?" kemudian dijawab Terdakwa I "IYA AKU SUDAH DEKAT JUGA INI, KAMU TUNGGU DI DEPAN SPBU" lalu Terdakwa II mengiyakan dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III memutar balik mobil menuju ke arah SPBU yang berada di Jalan Lintas Kalimantan lalu memarkirkan mobil Toyota Innova di seberang SPBU sambil menunggu Terdakwa I, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) dan AMAI (DPO) datang / tiba dengan menggunakan sebuah mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Pol KH 1264 TJ yang Terdakwa I pinjam dari menantunya yaitu Saksi KARNIADI Alias RENDY Bin ADUNG NIANSYAH;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan AMAI (DPO) sebelumnya berangkat dari Palangkaraya menuju ke Pulang Pisau dengan tujuan untuk memperbaiki mobil sedan milik Terdakwa IV yang sedang terparkir di bekas pasar samping SPBU yang dalam keadaan rusak, kemudian setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan AMAI (DPO) sampai di Pulang Pisau lalu bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa IV

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke bekas pasar yang berada di samping SPBU untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa IV, sedangkan AMAI (DPO) menunggu di mobil Ayla dan Terdakwa II bersama Terdakwa III istirahat di dalam mobil Innova, kemudian saat Terdakwa IV akan memperbaiki mobilnya yang rusak Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu ulin yang berada sekitar 10 meter dari posisi mobil Terdakwa IV terparkir kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mencuri kayu ulin tersebut, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa IV "GIMANA? (sambil menunjuk ke arah kayu ulin berada)" lalu Terdakwa IV menjawab "TERSERAH", kemudian Terdakwa I berjalan ke arah depan SPBU menghampiri Terdakwa II, Terdakwa III dan AMAI (DPO) untuk memberitahukan hal tersebut, setelah itu pada tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB AMAI (DPO) memundurkan mobil Innova ke arah belakang toko Tiara Meubel lalu Terdakwa I bersama AMAI (DPO) mengambil kayu ulin satu persatu kemudian disambut oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya diteruskan untuk diangkut/dibawa menuju ke mobil Innova selanjutnya kayu tersebut disusun oleh Terdakwa III di dalam mobil Innova, setelah satu jam para Terdakwa berhasil mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin berukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 (dua) meter. Selanjutnya setelah para Terdakwa berhasil mengambil dan memasukkan 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut ke dalam mobil Innova kemudian Terdakwa III bersama AMAI (DPO) mengendarai mobil Innova ke arah Kab. Kuala Kapuas disusul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang menggunakan mobil Ayla, setelah sampai di Kab. Kuala Kapuas kemudian para Terdakwa menuju ke gudang galangan milik H. AMAT (DPO) dengan maksud untuk menjual kayu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB para Terdakwa sampai di gudang galangan milik H. AMAT (DPO) lalu AMAI (DPO) menurunkan kayu ulin tersebut disamping belakang gudang galangan milik H. AMAT (DPO) dan selesai menurunkan kayu tersebut pada pukul 07.00 WIB, setelah selesai menurunkan kayu dari mobil Innova lalu Terdakwa I menghubungi H. AMAT (DPO) melalui telepon dengan maksud menawarkan kayu ulin selanjutnya kayu ulin tersebut dibeli secara borongan oleh H. AMAT (DPO) seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I menemui H. AMAT (DPO) untuk mengambil uangnya. Dari hasil penjualan kayu tersebut masing-masing Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan adapun sisa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya BBM serta biaya sewa mobil Innova;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau telah mengamankan barang bukti guna dilakukan penyitaan yang antara lain:

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak memiliki / meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sah atau pihak yang menguasai / berhak terhadap barang tersebut yaitu Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI, dan adapun tujuan serta maksud para Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal yaitu Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama para terdakwa yaitu Terdakwa I bernama ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm), Terdakwa II bernama HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III bernama SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV bernama RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majels Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Para

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah terbukti :

- Bahwa para Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu telah mengambil 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 21.15 WIB, saat Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm) berada di rumah Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) yang beralamat Jl. A.Yani, Flamboyan Rt. 01, Rw. 08, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah meminta tolong kepada Terdakwa III untuk diantarkan pulang ke Kab. Kuala Kapuas lalu sekitar jam 21.30 WIB kedua Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Kuala Kapuas menggunakan sebuah mobil Toyota Innova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T milik Saksi ZAINAL Alias INAL Bin AMAT yang disewa oleh Terdakwa III, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II menelepon Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm) "DIL, JADI TURUN KAH?" dan dijawab Terdakwa I "JADI, DIMANA KAMU SUDAH?" lalu Terdakwa II jawab "AKU SUDAH DI DAERAH PULANG PISAU LEWAT SPBU DEKAT SIMPANG EMPAT, KAMU SUDAH KAH?" kemudian dijawab Terdakwa I "IYA AKU SUDAH DEKAT JUGA INI, KAMU TUNGGU DI DEPAN SPBU" lalu Terdakwa II mengiyakan dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III memutar balik mobil menuju ke arah SPBU yang berada di Jalan Lintas Kalimantan lalu memarkirkan mobil Toyota Innova di seberang SPBU sambil menunggu Terdakwa I, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm) dan AMAI (DPO) datang / tiba dengan menggunakan sebuah mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Pol KH 1264 TJ yang Terdakwa I pinjam dari menantunya yaitu Saksi KARNIADI Alias RENDY Bin ADUNG NIANSYAH;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan AMAI (DPO) sebelumnya berangkat dari Palangkaraya menuju ke Pulang Pisau dengan tujuan untuk memperbaiki mobil

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedan milik Terdakwa IV yang sedang terparkir di bekas pasar samping SPBU yang dalam keadaan rusak, kemudian setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan AMAI (DPO) sampai di Pulang Pisau lalu bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa IV menuju ke bekas pasar yang berada di samping SPBU untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa IV, sedangkan AMAI (DPO) menunggu di mobil Ayla dan Terdakwa II bersama Terdakwa III istirahat di dalam mobil Innova, kemudian saat Terdakwa IV akan memperbaiki mobilnya yang rusak Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu ulin yang berada sekitar 10 meter dari posisi mobil Terdakwa IV terparkir kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mencuri kayu ulin tersebut, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa IV "GIMANA? (sambil menunjuk ke arah kayu ulin berada)" lalu Terdakwa IV menjawab "TERSERAH", kemudian Terdakwa I berjalan ke arah depan SPBU menghampiri Terdakwa II, Terdakwa III dan AMAI (DPO) untuk memberitahukan hal tersebut, setelah itu pada tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB AMAI (DPO) memundurkan mobil Innova ke arah belakang toko Tiara Meubel lalu Terdakwa I bersama AMAI (DPO) mengambil kayu ulin satu persatu kemudian disambut oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya diteruskan untuk diangkut/dibawa menuju ke mobil Innova selanjutnya kayu tersebut disusun oleh Terdakwa III di dalam mobil Innova, setelah satu jam para Terdakwa berhasil mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin berukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 (dua) meter. Selanjutnya setelah para Terdakwa berhasil mengambil dan memasukkan 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut ke dalam mobil Innova kemudian Terdakwa III bersama AMAI (DPO) mengendarai mobil Innova ke arah Kab. Kuala Kapuas disusul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang menggunakan mobil Ayla, setelah sampai di Kab. Kuala Kapuas kemudian para Terdakwa menuju ke gudang galangan milik H. AMAT (DPO) dengan maksud untuk menjual kayu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB para Terdakwa sampai di gudang galangan milik H. AMAT (DPO) lalu AMAI (DPO) menurunkan kayu ulin tersebut disamping belakang gudang galangan milik H. AMAT (DPO) dan selesai menurunkan kayu tersebut pada pukul 07.00 WIB, setelah selesai menurunkan kayu dari mobil Innova lalu Terdakwa I menghubungi H. AMAT (DPO) melalui telepon dengan maksud menawarkan kayu ulin selanjutnya kayu ulin tersebut dibeli secara borongan oleh H. AMAT (DPO) seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I menemui H. AMAT (DPO) untuk mengambil uangnya. Dari hasil penjualan kayu tersebut masing-masing Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan adapun sisa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya BBM serta biaya sewa mobil Innova;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau telah mengamankan barang bukti guna dilakukan penyitaan yang antara lain:
 - 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atashama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019;
 - Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak memiliki / meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sah atau pihak yang menguasai / berhak terhadap barang tersebut yaitu Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI, dan adapun tujuan serta maksud para Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas para terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majels Hakim berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ada mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, untuk mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik para Terdakwa ;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ada mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, untuk mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan itu tidak dilakukan sendiri melainkan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bernama ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm), Terdakwa II bernama HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III bernama SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV bernama RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm), telah mengambil berupa : mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pekarangan belakang toko Tiara Meubel samping SPBU milik Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI yang berada di Jalan Lintas Kalimantan Rt.14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, untuk mengambil 50 (lima puluh) pucuk kayu ulin tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan untuk itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 50 (Lima Puluah) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin Jaelani)

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KARNIADI Alias RENDY Bin ADUNG Niansyah)

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019.

(Dipergunakan untuk Perkara Lain)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majels Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul sehingga Majels Hakim akan Mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ABDILAH IBUK Alias DILAH Bin IBUK (Alm), Terdakwa II HADI Bin AMIS (Alm), Terdakwa III SAMARUAN Alias CALANG Bin MUHARI (Alm) dan Terdakwa IV RIJANI Alias JANI Bin ASRONI (Alm),tersebut diatas terbukti telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan paraTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HARLIANSYAH Alias ABAH TIARA Bin JAELANI)

 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya;

Halaman 24 dari 25 halamanPutusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KARNIADI Alias RENDY Bin ADUNG NIANSYAH)

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019.

(Dipergunakan untuk Perkara Lain)

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Majels Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Majels Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Majels Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Majelis Hakim Ketua dengan didampingi Majelis Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh BAGAS PRASETYO UTOMO, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Majels Hakim - Majelis Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS S.H.M.H

Halaman 25 dari 25 halamanPutusan Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Pps